

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Asset and Liability Management

*Asset and Liability Management* atau pengolahan harta dan hutang bank adalah fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh bank dalam rangka mengoptimalkan susunan neraca sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal dalam batas-batas risiko yang terkendali. *Asset and Liability Management* proses yang memegang peranan penting dalam mengelola bank, hal ini karena kemampuan *Asset and Liability Management* yang baik dapat meningkatkan prestasi suatu bank dan juga kesalahan dalam keputusan serta pengendalian *Asset and Liability Management* dapat mengakibatkan gagalnya usaha suatu bank.

Keputusan *Assets and Liablity Management* yang tepat harus dapat menjawab tantangan utama risiko nonkredit, disamping harus meningkatkan kualitas aktiva. Ketiga risiko nonkredit, diantaranya yakni: *Liquidity risk*, *Interest rate risk*, dan *Foreign exchange risk*. Selain itu terdapat empat fungsi utama *Asset and Liability Management*, yaitu:<sup>1</sup>

##### a. Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management*)

Manajemen Likuiditas bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dengan tetap meminimumkan risiko likuiditas sehingga

---

<sup>1</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 190

tidak terjadi kekurangan kas diatasi dengan menjual (likuiditas) aktiva atau mencari dana dengan biaya/ syarat-syarat yang tidak merugikan pihak bank itu sendiri. Sasaran manajemen likuiditas yakni:

- 1) Memenuhi ketentuan *reserve requirement*.
- 2) Meminimumkan dana yang menganggur (*idle fund*)
- 3) Memelihara likuiditas yang cukup guna menutup pengeluaran kas dan mengatasi kemungkinan penarikan dana secara mendadak yang tidak teratasi.

b. Gap Management

*Gap Management* bertujuan untuk mencapai pendapatan yang maksimum dengan tetap meminimumkan risiko yang berkaitan dengan ketidak tepatan (*mismatch*) dalam struktur “*maturity*” dari aktiva dan passive yang dimiliki oleh bank. Sasaran gap management:

- 1) Melindungi risiko akibat adanya perubahan tarif bunga dengan mengendalikan ukuran besarnya mismatch gap.
- 2) Menghasilkan tingkat bunga yang lebih besar (dalam batas-batas risiko yang ada) sebagai akibat perubahan tingkat bunga.
- 3) mendukung kebutuhan yang diperlukan dalam *liquidity management*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana ...*, hlm. 191

c. Foreign Exchange Position Management

*Foreign Exchange* management bertujuan untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap meminimumkan risiko kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan kurs valuta asing. Sasaran foreign exchange management:

- 1) Memaksimumkan gain dari perdagangan valuta asing dan pendapatan bunga netto.
- 2) Meminimumkan risiko kerugian yang akan terjadi sebagai akibat adanya perubahan perubahan kurs valuta asing.
- 3) Mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam likuidity management dan gap management.

d. Earning and Investment Management

Proses *Assets and Liability Management* harus mampu menyediakan masukan bagi pimpinan bank dalam menentukan struktur neraca dan strategi penentuan tarif bunga. Sasaran earning and investment management:

- 1) Menjamin tercapainya struktur neraca yang optimal
- 2) Menjamin penentuan tarif bunga pinjaman dan deposit secara optimal.<sup>3</sup>

## 2. Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. masyarakat

---

<sup>3</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana ...*, hlm. 192

pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya.<sup>4</sup>

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-ban diharuskan membuat laporan bank yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Penilaian tingkat kesehatan bank dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai aspek yang mempengaruhi kegiatan bank. Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan bank umum adalah dengan menggunakan metode CAMELS. CAMELS diatur dalam SEBI No. 6/23 DPNP Tanggal 31 Mei 2004. Penilaian tingkat kesehatan bank meliputi faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari: Permodalan, Kualitas Asset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*),

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.41

Likuiditas (*Liquidity*) dan Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*).<sup>5</sup>

Analisis ini terdiri dari aspek Capital, Management, Earnings dan Liquidity. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank.

a. Aspek Permodalan (*Capital*)

Penilaian pertama adalah aspek permodalan (*capital*) suatu bank. dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki.

Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, sehingga pemerintahpun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hlm. 57

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 43

b. Aspek Kualitas Aset (*Assets*)

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

c. Aspek Kualitas Manajemen (*Management*)

Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan.<sup>7</sup>

d. Aspek Earning

Merupakan aspek digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 44

suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi juga hal-hal seperti:

- 1) Rasio laba terhadap Total Asset (ROA)
- 2) Perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO).

e. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Penilaian dalam aspek ini meliputi:

- 1) Rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap Aktiva Lancar.
- 2) Rasio kredit terhadap dana yan diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito dan lain-lain.

Disamping dengan penilaian CAMEL, kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya yaitu meliputi:

- 1) Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Pelaksanaan Kredit Ekspor.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau sering disebut Legal Lending Limit.
- 3) Pelanggaran Posisi Devisa Netto.

Penentuan bobot didasarkan kepada masing-masing aspek diatas diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Secara garis besar hasil dari penilaian ini ditetapkan kedalam 4 golongan predikat kesehatan bank.<sup>8</sup>

### **3. Fungsi Intermediasi Bank**

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi utama sebagai perantara, yakni dalam hal penghimpunan dana dan kemudian perbankan menyalurkan dana kepada masyarakat defisit (membutuhkan modal).<sup>9</sup>

Dalam kegiatan operasional sebagaimana fungsi bank sebagai perantara penting untuk bank menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat selalu berharap dana yang tersimpan di bank dapat terjaga dengan aman. Sehingga dengan hal ini bank perlu menjaga tingkat kesehatannya karna bank yang baik mampu menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan fungsi intermediasi bank harus memperhatikan

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 46

<sup>9</sup> Drs. Ismail, MBA., AK, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 13



tingkat likuiditasnya apakah terjadi penarikan dana simpanan maupun pinjaman dengan terus berupaya menjaga tingkat profitabilitasnya, sehingga bank perlu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Salah satu standar ukur dalam melihat fungsi intermediasi perbankan syariah adalah menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini dilakukan sebagai standar ukur karena FDR dapat mengukur secara efektif penyaluran kredit perbankan melalui dana yang telah dihimpun dari masyarakat. FDR menunjukkan seberapa jauh bank dalam membayar atau melakukan pengembalian dana dari penarikan dana yang dilakukan oleh deposan.<sup>10</sup>

#### **4. Analisis Rasio Keuangan**

Agar suatu laporan dapat dibaca sehingga menjadi berarti maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai ketentuan yang beraku. Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau numerik. Dengan mengetahui cara perhitungan menggunakan rumus untuk menghitung rasio keuangan bank, apakah telah bekerja secara efisien dan bagaimana tingkat kesehatan bank yang

---

<sup>10</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Cetakan Kedua*,( Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 70

bersangkutan, serta upaya-uaya apa yang harus dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja secara efisien dan lebih baik lagi.<sup>11</sup>

Rasio keuangan merupakan aktivitas dalam perbandingan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Perbandingan dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam suatu laporan. Analisis rasio keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna memperoleh gambaran perkembangan keuangan dan posisi keuangan suatu perusahaan dimasa akan datang, dan juga digunakan pihak manajemen dalam dalam penentuan kebijakan pemberian kredit.<sup>12</sup>

Penggunaan analisis rasio dapat menentukan tingkat kinerja keuangan pada suatu bank. Sehingga rasio keuangan berguna dalam menilai kondisi suatu bank.

a. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Perbankan syariah yang dalam aktivitasnya menggunkan prinsip-prinsip islam tidak mengenal kredit (*loan*) dalam fungsinya sebagai penyalur dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*).

Dendawijaya menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

---

<sup>11</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hlm. 70

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42

tanggal 29 Mei 1993, dana yang dihimpun bank dalam penerapan rasio tersebut adalah dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan modal inti bank.<sup>13</sup>

Menurut Kasmir rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank.<sup>14</sup>

Dari adanya pemaparan dua pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam pengembalian sejumlah dana kepada seorang deposan yang melakukan penarikan dana dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

FDR merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan keadaan tingkat likuiditas bank tersebut. Jika bank syariah memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Sedangkan jika bank syariah memiliki nilai FDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Hal tersebut biasanya disebut dengan risiko

---

<sup>13</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009), hlm.59

<sup>14</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), hlm.54

likuiditas, yaitu risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).<sup>15</sup>

#### 1) Penyebab FDR Rendah

Sebelumnya perbankan nasional pernah mengalami kemerosotan jumlah pembiayaan karena diserahkan ke BPPN untuk ditukar dengan obligasi rekapitulasi. Begitu besarnya nilai pembiayaan yang keluar dari sistem perbankan disatu sisi dan semakin meningkatnya jumlah DPK yang masuk ke perbankan, maka upaya ekspansi pembiayaan yang dilakukan perbankan selama sepuluh tahun terakhir sepertinya belum berhasil mengangkat FDR secara signifikan.

Selain itu ketika bank mengalami pengetatan likuiditas maka permintaan atas penyaluran pembiayaan cenderung melambat. Faktor ini juga dinilai menjadi penyebab masih longgarnya FDR secara industri.

#### 2) Fungsi FDR

FDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti FDR bagi perbankan maka

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2010), hlm.84

angka FDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain:<sup>16</sup>

- a) Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank.
- b) Sebagai salah satu indikator criteria penilaian Bank Jangkar ( FDR minimum 50%)
- c) Sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank.
- d) Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.

Tingginya FDR akan selalu berbanding dengan semakin tingginya DPK yang tersalurkan. Apabila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat semakin besar maka hal tersebut akan membawa konsekuensi yaitu semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami suatu kegagalan atau bermasalah maka bank akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang semakin tinggi menunjukkan semakin beresiko kondisi likuiditas bank. Rasio FDR yang semakin tinggi juga menunjukkan bahwa saham semakin dalam. Semakin rendahnya tingkat likuiditas yang ditunjukkan

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking....* hlm.92

<sup>17</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 256

dengan semakin tingginya tingkat FDR disebabkan karena jumlah dana yang digunakan dalam pembiayaan dimasa mendatang semakin kecil.

Rasio FDR mencerminkan kurang maksimalnya bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa bank juga akan memperoleh pendapatan yang meningkat ketika bank mampu berada di pada standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dengan adanya hal ini dapat dikatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah.<sup>18</sup> Bank Indonesia memberikan izin untuk bank yang berada dibawah naungannya memberikan pembiayaan yang melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dengan catatan tidak boleh melebihi angka 110%.

Rasio FDR harus dipelihara pada posisi 75-100%. Apabila berada dibawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan apabila diatas 100% maka bank dalam kondisi kurang likuid. Sedangkan menurut criteria Bank Indonesia rasio dengan angka 115% menunjukkan bahwa nilai kesehatan bank adalah 0.<sup>19</sup>

b. Capital Adequacy Ratio (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang mana merupakan modal dasar yang wajib harus dipenuhi oleh

---

<sup>18</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hlm 35

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank....* hlm. 167

bank. *Capital Adequacy* (Permodalan) mencerminkan kemampuan suatu bank untuk mempertahankan modal yang mencukupi serta kemampuan bank untuk melakukan identifikasi, pengawasan serta control terhadap resiko-resiko yang dapat mempengaruhi besarnya modal pada suatu bank.<sup>20</sup>

Modal terdiri dari dua macam yakni modal inti dan modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas, sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.<sup>21</sup>

1) Modal inti, terdiri dari:

- a) Modal disetor, merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Agio saham, merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan.
- c) Modal sumbangan, merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal dari donasi dari luar bank.
- d) Cadangan umum, merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

---

<sup>20</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 121

<sup>21</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 298

- e) Cadangan tujuan, merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.
  - f) Laba ditahan, merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan setelah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.
  - g) Laba tahun lalu, merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.
  - h) Rugi tahun lalu, merupakan kerugian yang telah diderita pada tahun lalu.
  - i) Laba tahun berjalan, merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
  - j) Rugi tahun berjalan, merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan.
- 2) Modal pelengkap, terdiri dari:
- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.
  - b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif, merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebaskan laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang timbul sebagai akibat tidak terima seluruh



atau sebagian aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR).

- c) Modal pinjaman, merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat seperti modal (maksimum 50% dari jumlah modal inti).
- d) Pinjaman subordinasi, merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya.

Sesuai Pakfeb 1991, perbankan diharuskan untuk memenuhi Kewajiban Penyertaan Modal Minimum atau disebut juga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diukur dalam presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR). Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlements* (BIS), diwajibkan untuk penyediaan modal minimum sebesar 8% dari ATMR untuk seluruh bank yang ada di Indonesia. Untuk itu bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit 8%. Adapun fungsi modal bank diantaranya yaitu memberikan perlindungan ke nasabah, pencegahan terhadap keterjatuhan bank, pemenuhan modal

minimum, peningkatan kepercayaan masyarakat serta guna menutupi kerugian produktif bank dan juga sebagai indikator kekayaan bank.<sup>22</sup>

c. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.<sup>23</sup>

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Bank dapat memanfaatkan dana pihak ketiga untuk ditempatkan pada berbagai pos-pos yang dapat memberikan pendapat diantaranya yaitu dalam bentuk kredit.<sup>24</sup> Adanya peningkatan dana pihak ketiga akan berdampak pada pertumbuhan kredit yang nantinya FDR juga akan meningkat.

Laju pertumbuhan pendapatan bank dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, tinggi rendahnya DPK akan mempengaruhi kelangsungan operasional bank dalam memberikan pembiayaan. Dalam hal ini perbankan harus menjamin adanya ketersediaan likuiditas bagi nasabahnya, dalam hal ini bank harus melakukan perhitungan proporsi tertentu dan jumlah DPK pada kas dan *primary reserve* pada Bank Indonesia. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito atau investasi maupun titipan giro dan

---

<sup>22</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPF, 2002), hlm.145

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank*.... hlm. 60

<sup>24</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*...., hlm. 82

tabungan. Dana yang telah terumpul kemudian akan diinvestasikan kedlma dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil). Ketika suatu saat terdapat hasil (profit) maka bagian profit untuk bank harus dibagi kembali antara bank dengan nasabah pendanaan.<sup>25</sup>

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu Giro Syariah, Tabungan syariah, dan Deposito syariah.<sup>26</sup>

#### 1) Giro Syariah

Giro merupakan suatu simpanan dari nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya ataupun dengan pemindah bukuan.

#### 2) Tabungan Syariah

Atas dasar UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (21) tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Tabungan Syariah merupakan simpanan yang memiliki akad wadiah ataupun investasi dana yang berdasar akad mudharabah ataupun akad lain asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam serta penarikannya hanya dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

---

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm.30

<sup>26</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 339

### 3) Deposito Syariah

Definisi deposito secara umum menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu deposito merupakan suatu simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat akan tetapi harus sesuai perjanjian dengan bank yang bersangkutan.

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito dengan prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:<sup>27</sup>

- 1) Prinsip Wadiah, penerapan prinsip wadiah memiliki implikasi hukum sama dengan qardh yaitu nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang sedangkan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip wadiah pada produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu prinsip wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Dan prinsip wadiah yad amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- 2) Prinsip Mudharabah, deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, jika dana tersebut disalurkan pada pembiayaan

---

<sup>27</sup> Fitria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press), hlm. 28

mudharabah maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

d. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) biasa disebut dengan suatu pembiayaan bermasalah yaitu kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok pembiayaan beserta margin yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.<sup>28</sup>

NPF biasanya dijadikan sebagai indikator melihat tingkat kelancaran pembiayaan, sehingga pembiayaan bermasalah dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi FDR serta dijadikan bahan pertimbangan tinggi rendahnya likuiditas bank syariah. Kolektibilitas kredit adalah penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu yang digunakan untuk melihat kelancaran pembayaran kredit (pembiayaan) oleh debitur.<sup>29</sup>

Ada beberapa kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Kredit lancar, adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
- 2) Kredit dengan perhatian khusus, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin 90 hari.

---

<sup>28</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.92

<sup>29</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.107

<sup>30</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*....hlm.96

- 3) Kredit kurang lancar, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.
- 4) Kredit diragukan, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
- 5) Kredi macet, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Rasio NPF mencerminkan adanya pembiayaan bermasalah dalam suatu bank. Ketika rasio NPF semakin rendah maka hal ini menunjukkan adanya kondisi bank yang semakin baik karena rendahnya tingka pembiayaan bermasalah yang terjadi.<sup>31</sup>

Selain itu semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat profesionalisme yang masih rendah dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan dan tingkat risiko atas pemberian pembiayaan juga tergolong cukup tinggi.<sup>32</sup> Tingginya NPF mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, hal ini disebabkan dana yang disalurkan berkurang, begitupun sebaliknya. Akibat tingginya NPF menjadikan perbankan akan kesulitan untuk

---

<sup>31</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga....*, hlm.358

<sup>32</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan.....*, hlm.227

memperoleh modal tambahan dan mengembangkan usaha bisnis untuk kedepannya.

e. Giro Wajib Minimum (GWM)

GWM adalah saldo minimum yang wajib ada dalam setiap bank-bank umum atau dapat dikatakan GWM merupakan rasio antara saldo giro yang ada diseluruh bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan jumlah *Dana Pihak Ketiga* (DPK) bank ataupun juga perbandingan antara saldo giro yang akan ditempatkan di Bank Indonesia beserta tambahan cadangan minimum bank baik berupa SBI, SUN atau *Excess Reserve* terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki bank.<sup>33</sup>

Menurut Hasibuan fungsi-fungsi Giro Wajib Minimum antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia
- 2) Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat
- 3) Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring
- 4) Untuk memperkuat daya tahan dalam persaingan antar bank
- 5) Untuk menentukan tingkat kesehatan bank
- 6) Merupakan salah satu alat kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar

---

<sup>33</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), hlm. 183.

<sup>34</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Penerbit Utama Aksara, 2004), hlm. 95

- 7) Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar uang
- 8) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Acuan mengenai aturan pemenuhan Giro Wajib Minimum atau *reserve requirement* tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/49/PBI/2005. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia mengganti aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam valuta rupiah dan valuta asing.

Namun tidak berselang lama, Bank Indonesia juga menerbitkan perubahan PBI No. 10/19/PBI/2008 melalui PBI No. 10/25/PBI/2008. Oleh karena itu dalam menentukan Giro Wajib Minimum di Indonesia tidak lepas dari PBI tahun 2008 yang berlaku saat ini, yaitu presentase GWM di Bank Indonesia dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, sedangkan GWM dalam valuta asing adalah 3% dari DPK dalam valuta asing.<sup>35</sup>

*Reserve requirement* merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar, Grafika, 2012), Hlm. 174.



berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besarnya RR tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan sejak tahun 1997 hingga sekarang besarnya RR adalah 5%.

Menurut PBI No. 6/15/PBI/2004 selain untuk memenuhi ketentuan yang telah disebutkan, terjadi perubahan di mana terjadinya peningkatan GWM, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1-10 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% menjadi 6% dari DPK dalam rupiah.
- 2) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10-50 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% menjadi 8% dari DPK dalam rupiah.
- 3) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% menjadi 7% dari DPK dalam rupiah.
- 4) Bank yang memiliki DPK sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan tambahan GWM.

## **5. Perbankan Syariah**

### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan

tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>36</sup>

Landasan dasar bank syariah termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*<sup>37</sup>

Secara umum makna dari ayat diatas menyampaikan bagaimana riba merupakan suatu kejahatan yang besar dalam Islam, dimana dikatakan bahwa siapapun yang melakukan riba maka akan menjadi penghuni neraka dan kekal didalamnya. Untuk itu adanya perbankan

<sup>36</sup> M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 125

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2003), hlm.69

syariah menjadi solusi bagi umat muslim dalam menghindari praktik riba yang mana menjadi persoalan besar dalam Islam. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam maka tak heran jika semakin hari perbankan syariah terus berkembang pesat.

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM).<sup>38</sup>

Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur riba, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasam operasional perbankan yang ada sebelumnya (Bank Konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi riba yang dalam Islam jelas-jelas dilarang.

Salah satu prinsip syariah dalam perbankan adalah digunakannya bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menganut sistem *interest* (bunga) dalam setiap transaksinya. Disamping itu, prinsip perbankan syariah

---

<sup>38</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*...., hlm.215

sangat memperhatikan kemaslahatan bagi banyak orang (*masalah al-amanah*).<sup>39</sup>

b. Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki perbedaan prinsip dengan bank konvensional dari sisi fungsi. Bank syariah dalam sistem syariah disamping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan (*tamwil*) juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha (*tamwil*), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi. Bank Syariah dapat mengelola investasi nasabah baik dalam skema mudharabah, musyarakah, maupun salam.
- 2) Investor. Bank Syariah dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang dipercaya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, inkaso, letter of credit dan sebagainya.

Sedangkan sebagai badan sosial (*maal*), Bank Syariah dapat berfungsi sebagai amil atas zakat, infaq maupun shodaqoh dari masyarakat.<sup>40</sup>

c. Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat

---

<sup>39</sup> M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank*....., hlm. 126

<sup>40</sup> M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank*....., hlm. 129

muslim bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat alami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1) Al-Wadiah (Simpanan)

Al-Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah.<sup>41</sup> Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah yakni:

a) Wadiah yad amanah (*trustee depository*)

Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

b) Wadiah yad dhomanah (*guarantee depository*)

Wadiah yad dhomanah atau akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang

---

<sup>41</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*...., hlm.217

titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>42</sup>

2) Pembiayaan dengan bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Prinsip syariah yang berhubungan dengan sistem bagi hasil adalah:<sup>43</sup>

a) Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memeberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-Musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

b) Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

---

<sup>42</sup> M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank*....., hlm. 131

<sup>43</sup> M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank*....., hlm. 132

Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

c) Al-Muzaraah

Pengertian Al-Muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.<sup>44</sup>

d) Al-Musaqah

Pengertian Al-Musaqah merupakan bagian dari al-muzaraah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.

3) Bai' al-Murabahah

Pengertian bai al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan....*, hlm.221-223

memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

4) Bai' as-salam

Bai' as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.<sup>45</sup>

5) Bai' Al- istishna'

Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad Bai' as salam oleh karena itu ketentuan dalam Bai' Al-Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.

6) Al-Ijarah (leasing)

Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating leasing maupun financial lease.

7) Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasia

---

<sup>45</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.....*, hlm 223-226



atau pemberian mandate dari satu pihak kepada pihak. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.<sup>46</sup>

8) Al-Kafalah (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9) Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

10) Ar-Rahn

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan....*, hlm 226

<sup>47</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan....*, hlm 227

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap *Financing To Deposit Ratio* (FDR), diantaranya:

Menurut penelitian Murdiyono *Dana Pihak Ketiga* (DPK) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negative dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Syariah. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah. Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* dengan demikian NIM berpengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).<sup>48</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR, DPK dan NPF sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan studi kasus yang digunakan juga berbeda.

Menurut penelitian Saraswati secara simultan variabel independen CAR, ROA, NPL, dan BOPO berpengaruh terhadap variabel dependen LDR. Sedangkan dari pengujian secara parsial, diperoleh hasil CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. Untuk NPL diketahui

---

<sup>48</sup> Yosep Murdiyono, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio Bank Syariah Tahun 2008-2012*". (Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) diakses pada tanggal 14 November 2019

bahwa NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR. Untuk NIM diketahui bahwa variabel NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR. Sedangkan untuk BOPO diperoleh hasil bahwa BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR.<sup>49</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan lokasi penelitian dilakukan.

Menurut penelitian Erni variabel CAR, DPK dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap LDR. Sedangkan Secara parsial variable CAR, DPK dan BOPO memiliki pengaruh terhadap LDR dan variabel yang paling dominan mempengaruhi LDR berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR pada Bank Syariah di Indonesia, Variabel DPK berpengaruh negative tidak signifikan terhadap LDR pada Bank Syariah di Indonesia, Variabel BOPO berpengaruh negative tidak signifikan terhadap LDR pada Bank Syariah di Indonesia.<sup>50</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR dan DPK sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan lokasi

---

<sup>49</sup> Cita Dinar Saraswati, *Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM Dan BOPO Terhadap Ldr Pada Bank Umum Yang Go Public Di Indonesia Periode 2007-2013 (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. (Jurnal: Universitas Diponegoro Semarang, 2014) diakses pada tanggal 14 November 2019

<sup>50</sup> Indah Choerul Erni, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Bopo Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*. (Jurnal: IAIN Salatiga, 2016) diakses pada tanggal 14 November 2019

penelitian dilakukan yang mana peneliti Erni menggunakan 11 sampel bank di Indonesia dengan periode 2011-2015.

Menurut penelitian Nandadipa secara simultan variable-variabel independen; CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate dengan uji F, berpengaruh signifikan terhadap LDR. Hasil secara parsial dengan uji t, variabel; CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR sedangkan variable pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR.<sup>51</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR, NPL dan DPK sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan lokasi penelitian dilakukan.

Menurut penelitian Nugraha variabel CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap LDR. Seacara parsial CAR dan ROA berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap LDR, NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR. BOPO dan NIM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR.<sup>52</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR dan NPL sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada

---

<sup>51</sup> Seandy Nandadipa, *Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, Dan Exchange Rate Terhadap LDR (Studi Kasus Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2004 – 2008)*. (Jurnal: Universitas Diponegoro, 2010) diakses pada tanggal 14 November 2019

<sup>52</sup> Romadhoni Eka Nugraha, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Asset (ROA) Dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012)*. (Jurnal: Universitas Muhammadiyah Surakarta) diakses pada tanggal 14 November 2019

hasil penelitian dan lokasi penelitian dilakukan serta penggunaan periode penelitian yang digunakan.

Menurut penelitian Abimanyu variabel BI rate tidak berpengaruh terhadap *loan to deposit ratio*. Kurs IDR/USD tidak berpengaruh terhadap *loan to deposit ratio*. Produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap *loan to deposit ratio*. Giro wajib minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *loan to deposit ratio*. Secara simultan BI rate, kurs IDR/USD, produk domestik bruto, dan giro wajib minimum berpengaruh terhadap *loan to deposit ratio*.<sup>53</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel GWM sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan lokasi penelitian dilakukan dimana dalam penelitian Abimanyu sampel yang digunakan sebanyak 12 bank konvensional yang terdaftar di BEI dengan periode 2010-2014.

Menurut penelitian Fikriati secara simultan laju Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap laju Financing to Deposit Ratio (FDR). Sedangkan secara parsial DPK berpengaruh signifikan negative terhadap laju FDR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. NPF berpengaruh negative tidak signifikan terhadap laju FDR. Dan laju inflasi berpengaruh

---

<sup>53</sup> Yudha Abimanyu, *Analisis Pengaruh Bi Rate, Kurs IDR/USD, Produk Domestik Bruto, Dan Giro Wajib Minimum Terhadap Loan To Deposit Ratio Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. (Jurnal: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) diakses pada tanggal 14 November 2019

positif tidak signifikan terhadap laju FDR.<sup>54</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel DPK dan NPF sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan studi kasus yang mana penelitian Fikriati menggunakan BPRS dengan periode mulai 2010-2013.

Menurut penelitian Tri Putri dan Suryantini pengaruh Non Performing Loan terhadap Loan to Deposit Ratio ialah positif signifikan. Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio. Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, dan Giro Wajib Minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio.<sup>55</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR dan GWM sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan lokasi penelitian dilakukan. Yang mana dalam penelitian Tri Putrid an Suryantini menggunakan bank campuran yang ada di Indonesia sebagai sampel dengan jumlah 11 bank.

Menurut penelitian Manurung CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). NPL berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). NIM berpengaruh

---

<sup>54</sup> Naeili Kamilia Fikriati, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Inflasi Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2010-2013*. (Jurnal: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) diakses pada tanggal 14 November 2019

<sup>55</sup> I Gusti Agung Prabandari Tri Putri Dan Ni Putu Santi Suryantini, *Determinasi Loan To Deposit Ratio Pada Bank Campuran Di Indonesia*, (Jurnal: E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 1, 2017: 204-234 diakses pada tanggal 14 November 2019

positif signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM berpengaruh negatif signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Dan secara simultan CAR, NPL, BI Rate, NIM dan GWM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR).<sup>56</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR, NPL dan GWM sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian Manurung studi kasusnya di PT. Bank BTN (Persero) dengan periode 2006-2013.

Menurut penelitian Purwaningsih CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPF memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. DPK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan GWM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap FDR, NPF dan GWM memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap FDR, DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Selain itu, FDR tidak dapat memediasi pengaruh CAR, NPF, DPK dan GWM terhadap ROA.<sup>57</sup> Persamaan penelitian dengan sekarang sama-sama menggunakan variabel CAR, NPF, DPK dan GWM

---

<sup>56</sup> Syahniah Manurung, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Bank Melalui Pendekatan Loan To Deposit Ratio (LDR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2006 – 2013*. (Jurnal: Universitas Gunadarma) diakses pada tanggal 14 November 2019


<sup>57</sup> Lilis Purwaningsih, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*. (Jurnal: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018) diakses pada tanggal 14 November 2019

sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian dan lokasi penelitian dilakukan yang mana dalam penelitian Purwaningsih menggunakan studi kasus di Bank Umum Syariah dengan sampel sebanyak 10 bank dengan periode mulai tahun 2013-2017.

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat empat variabel bebas (*independent*)  $X_1, X_2, X_3, X_4$  dan satu variabel terikat (*dependent*)  $Y$ . variabel *Capital Adequacy Ratio* ( $X_1$ ), variabel Dana Pihak Ketiga ( $X_2$ ), variabel *Non Performing Financing* ( $X_3$ ), dan variabel Giro Wajib Minimum ( $X_4$ ) keempat variabel tersebut secara sendiri ataupun



bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (Y).

Kerangka konseptual diatas didukung dengan adanya landasan teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) hal ini berdasarkan teori Lukman Dendawijaya<sup>58</sup>, Kasmir<sup>59</sup>, Kuncoro dan Suhardjono<sup>60</sup> serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Murdiyono<sup>61</sup>, Saraswati<sup>62</sup>, Erni<sup>63</sup>, Nandadipa<sup>64</sup>, Nugraha<sup>65</sup> dan Purwaningsih<sup>66</sup>.
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) hal ini berdasarkan teori Muhammad<sup>67</sup>, Lukman Dendawijaya<sup>68</sup>, Ascarya<sup>69</sup>, Karim<sup>70</sup> dan Yudiana<sup>71</sup> serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Erni<sup>72</sup>, Nandadipa<sup>73</sup>, Nugraha<sup>74</sup>, Fikriati<sup>75</sup> dan Purwaningsih<sup>76</sup>.

---

<sup>58</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan....*, hlm. 121

<sup>59</sup> Kasmir, *Analisis Laporan....* hlm. 298

<sup>60</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen....* hlm.145

<sup>61</sup> Yosep Murdiyono, "*Faktor-faktor yang....*

<sup>62</sup> Cita Dinar Saraswati, *Analisis Pengaruh....*

<sup>63</sup> Indah Choerul Erni, *Analisis Pengaruh....*

<sup>64</sup> Seandy Nandadipa, *Analisis Pengaruh....*

<sup>65</sup> Romadhoni Eka Nugraha, *Analisis Pengaruh....*

<sup>66</sup> Lilis Purwaningsih, *Analisis Pengaruh....*

<sup>67</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank....* hlm. 60

<sup>68</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan....*, hlm. 82

<sup>69</sup> Ascarya, *Akad & Produk....* hlm.30

<sup>70</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam...* hlm. 339

<sup>71</sup> Fitria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan....* hlm. 28

<sup>72</sup> Indah Choerul Erni, *Analisis Pengaruh....*

<sup>73</sup> Seandy Nandadipa, *Analisis Pengaruh....*

<sup>74</sup> Romadhoni Eka Nugraha, *Analisis Pengaruh....*

<sup>75</sup> Naeili Kamilia Fikriati, *Analisi Pengaruh....*

<sup>76</sup> Lilis Purwaningsih, *Analisis Pengaruh....*

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) hal ini berdasarkan teori Lukman Dendawijaya<sup>77</sup>, Kasmir<sup>78</sup>, Dahlan Siamat<sup>79</sup>, serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Murdiyono<sup>80</sup>, Saraswati<sup>81</sup>, Erni<sup>82</sup>, Nandadipa<sup>83</sup>, Nugraha<sup>84</sup>, Fikriati<sup>85</sup> dan Manurung<sup>86</sup>.
4. Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) hal ini berdasarkan teori Zainul Arifin<sup>87</sup>, Hasibuan<sup>88</sup>, Rachmadi Usman<sup>89</sup> serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Abimanyu<sup>90</sup>, Tri Putri & Suyantini<sup>91</sup>, dan Purwaningsih<sup>92</sup>.

#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kajian teori dan perumusan masalah diatas maka hipotesis yang akan diajukan adalah:

1. H<sub>1</sub>: Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank BRI Syariah.

---

<sup>77</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*....hlm. 92

<sup>78</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga*, .... hlm.107

<sup>79</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga*...., hlm.358

<sup>80</sup> Yosep Murdiyono, "*Faktor-faktor*....

<sup>81</sup> Cita Dinar Saraswati, *Analisis Pengaruh*....

<sup>82</sup> Indah Choerul Erni, *Analisis Pengaruh*....

<sup>83</sup> Seandy Nandadipa, *Analisis Pengaruh*....

<sup>84</sup> Romadhoni Eka Nugraha, *Analisis Pengaruh*....

<sup>85</sup> Naeili Kamilia Fikriati, *Analisi Pengaruh*....

<sup>86</sup> Syahnia Manurung, *Analisis Faktor*

<sup>87</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar*....hlm. 183.

<sup>88</sup> Hasibuan S.P Malayu, *Manajemen Dasar*.... hlm. 95

<sup>89</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan*.... hlm. 174.

<sup>90</sup> Yudha Abimanyu, *Analisis Pengaruh*....

<sup>91</sup> I Gusti Agung Prabandari Tri Putri Dan Ni Putu Santi Suryantini, *Determinasi Loan*....

<sup>92</sup> Lilis Purwaningsih, *Analisis Pengaruh*....

2. H<sub>2</sub>: Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank BRI Syariah.
3. H<sub>3</sub>: Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank BRI Syariah.
4. H<sub>4</sub>: Diduga Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank BRI Syariah.
5. H<sub>5</sub>: Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Giro Wajib Minimum (GWM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank BRI Syariah.